



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 84 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/98/2025
TENTANG PEMBERHENTIAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN TABALONG MASA BAKTI 2024-2025 DAN PENGANGKATAN
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN TABALONG MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan
Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2025-2030, sehingga
perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/98/2025 tentang Pemberhentian Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2024-2025 dan Pengangkatan
Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/KEP/PKK.PROV/III/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 05 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/98/2025 tentang Pemberhentian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2024-2025 dan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2025-2030, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/232/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/98/2025 tentang Pemberhentian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2024-2025 dan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2025-2030 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2025, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *18 Februari 2026*

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ *84* /KUM/2026
TANGGAL *18 Februari 2026*


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN TABALONG MASA BAKTI 2025-2030

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Bupati Tabalong	Ketua Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pembina
4.	Hj. Desi Suryanti Noor Rifani, S.H.	Ketua TP. PKK Kab. Tabalong
5.	Hj. Eka Nor Efiani, S.E., M.M.	Staf Ahli TP. PKK Kab. Tabalong
6.	Sabarsi Istiarini, S.E.	Staf Ahli TP. PKK Kab. Tabalong
7.	Hj. Sumiati, S.H.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP. PKK Kab. Tabalong
8.	Sari Rahmawati, S.Pd.	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP. PKK Kab. Tabalong
9.	Hj. Dea Sarra Anindita, S.Kom.	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP. PKK Kab. Tabalong
10.	Nur Dewi Taufani, S.Kep.,Ns.	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP. PKK Kab. Tabalong
11.	Yenni Septiani, S.STP., M.M.	Sekretaris
12.	Fahriani, A.Md.	Sekretaris I
13.	Evanail	Bendahara
14.	Nor Ainah, S.Pd	Ketua Pokja I
15.	Ida Ningsih, S.Pd., M.Si.	Wakil Ketua Pokja I
16.	Nur Latifah Hani	Sekretaris Pokja I
17.	Annisa Zumaidah, S.Pd.	Anggota Pokja I
18.	Alifah Nur Na'ima Imtinan, S.Sos.	Anggota Pokja I
19.	Marita Novi Ertanti, S.Pd.	Ketua Pokja II
20.	Herly Sayanti	Wakil Ketua Pokja II
21.	Cynthia Nida Nitamy, S.Psi.	Sekretaris Pokja II
22.	Hj. Saudah, S.Pd., M.M.Pd.	Anggota Pokja II
23.	Miftahul Husna, S.Pd.	Anggota Pokja II
24.	Ir. Meri Ria Menawari, M.Si.	Ketua Pokja III
25.	Hariyanti Edi Purwani	Wakil Ketua Pokja III
26.	Ferdareny, SP	Sekretaris Pokja III
27.	Lily Rusliyah	Anggota Pokja III
28.	Catur Yudha Murtopo, S.Gz.	Ketua Pokja IV
29.	Hj. Harliani, S.ST., M.M.	Wakil Ketua Pokja IV
30.	Dessy Ante, S.Keb	Sekretaris Pokja IV
31.	Mirza Indah, S.Sos.	Anggota Pokja IV

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	


MUHAMMAD NOOR RIFANI